

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH – BERKELANJUTAN - TRIWULAN III

2025

KPT NO.6 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA BANDUNG TRIWULAN III TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan serta berdasarkan Rapat Pleno Terbuka yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 58/PL.01.2-BA/3273/2025 tanggal 3 Oktober 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No.12 Tahun Tahun 2023 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU No.1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang jumlah pemilih laki-laki dan perempuan serta jumlah total pemilih di Kota Bandung.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 03 Oktober 2025.
- Lamp.: 2 hlm.